



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah Padang, Sumatera Barat
Telp. (0751) 8051018-8051021-8051023 Fax, (0751) 8051019-8051021-8051023

Yth.: Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala
Badan/Dinas, Sekretaris DPRD,
Kepala Kantor/Bagian, Direktur
RSUD/Perusda, Camat di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang,
dan Direktur Bank Sampah

SURAT EDARAN

Nomor: 600.4/292/DLH-PDG/2024

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADANG BAGORO TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro Tahun 2024, maka Surat Edaran Nomor: 600.4/119/DLH-PDG/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro Tahun 2024 perlu disempurnakan berdasarkan pedoman sebagaimana terlampir. Untuk menerapkan pedoman tersebut, maka diminta kontribusi dan kolaborasi pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam bentuk sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah menggunakan sumber daya yang ada dan melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN;
2. Camat melalui Lurah menggerakkan ketua Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pengelola Sampah (LPS), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya di wilayah kerja masing-masing; dan
3. Bank Sampah Induk (BSI) menggerakkan Bank Sampah Unit (BSU) di wilayah kerja masing-masing;

untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan Padang Bagoro secara berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan dan menganut konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

Demikian disampaikan untuk, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Februari 2024

a.n. WALI KOTA PADANG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. ANDREE H. ALGAMAR, S.STP., M.Si., M.Han.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 198110222000121005

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 600.4/292/DLH-PDG/2024
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PADANG BAGORO TAHUN 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADANG BAGORO TAHUN 2024

I. Latar Belakang

Gotong royong (Goro) sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi ini kian memudar. Tingkat kesadaran warga Padang untuk menjaga kebersihan dan lingkungan semakin menurun. Agar kesadaran warga kembali meningkat, Pemerintah Kota Padang melaunching program “Padang Bagoro” pada 17 Juli 2022.

“Padang Bagoro” merupakan kegiatan Goro serentak yang melibatkan seluruh anggota keluarga untuk membersihkan lingkungan di depan rumahnya masing-masing. Kegiatan ini akan berlangsung secara rutin setiap bulannya.

II. Tujuan

- a. Menghidupkan kembali budaya gotong royong di masyarakat.
- b. Meningkatkan silaturahmi bertetangga.
- c. Menanamkan nilai-nilai kebersihan mulai dari lingkungan keluarga.

III. Metode pelaksanaan

A. Ketentuan Umum:

- Tempat : Serentak di 11 (sebelas) Kecamatan
Waktu : Hari Minggu, Pukul 07:00 – 09:30 WIB, setiap bulannya (1 x 1 bulan) pada tanggal yang telah ditetapkan.
Peserta : Keluarga (ayah, ibu, anak) membersihkan lingkungan di depan rumah masing-masing.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Padang Bagoro Tahun 2024 Serentak

No	Jadwal Pelaksanaan
1.	28 Januari 2024
2.	25 Februari 2024
3.	28 April 2024
4.	19 Mei 2024
5.	9 Juni 2024
6.	14 Juli 2024
7.	11 Agustus 2024

No	Jadwal Pelaksanaan
8.	15 September 2024
9.	13 Oktober 2024
10.	17 November 2024
11.	22 Desember 2024

B. Teknis Persiapan


1. H-7 (tujuh hari sebelum hari-H):
 - a) Kelurahan mengkoordinasikan dengan pengurus Masjid dan Musholla untuk menghimbau keikutsertaan warga dalam kegiatan Padang Bagoro.
 - b) Pengumuman tersebut disiarkan setiap hari setelah shalat Subuh, Magrib, Isya, dan shalat Jumat.
2. Paling lambat H-2 (dua hari sebelum hari-H), Ketua RT bersama warga wajib menyelenggarakan rapat persiapan Goro.
3. H-1 (satu hari sebelum hari-H): Apel Kesiapan di masing-masing Kecamatan.
4. Hari-H:
 - a) Ketua RT menghimbau seluruh warga untuk keluar rumah melalui pengeras suara di mesjid atau musholla Pukul 06:30.
 - b) Seluruh warga (ayah, ibu, anak), keluar rumah Pukul 07:00 s.d 09:30 WIB, untuk membersihkan lingkungan di depan rumahnya masing-masing (jalan, drainase, taman, dll).
5. Badan Usaha/Lembaga/Ormas/LSM:
 - a) menyesuaikan dengan pra kondisi yang diterapkan untuk rumah tangga.
 - b) Ikut serta Goro serentak di Hari Minggu pada Pukul 07:00 s.d 09:30 WIB, untuk membersihkan lingkungan di depan toko/kantor masing-masing (jalan, drainase, taman, dll).

C. Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan


1. Setiap Kecamatan menetapkan lokasi Titik Kumpul Sampah Hasil Goro (TKSHG).
1 (satu) lokasi TKSHG minimal untuk melayani sampah hasil Goro 2 (dua) Kelurahan. Lokasi TKSHG disampaikan secara tertulis kepada DLH paling lambat H-3 (tiga hari sebelum hari-H) atau via Grup *WhatsApp* Darurat Sampah apabila ada perubahan lokasi dari Goro sebelumnya.
2. LPS bertanggungjawab atas pengumpulan dan pengangkutan sampah hasil Goro tidak bernilai ekonomi ke TKSHG mulai pukul 07:30 s.d. 12:00 WIB dengan becak motor atau alat angkut sejenisnya.
3. Bank Sampah bertanggungjawab atas pengumpulan atau pengangkutan sampah hasil Goro bernilai ekonomi ke lokasi gudang pengumpulan sementara mulai pukul 07:30 s.d. 12:00 WIB dengan becak motor atau alat angkut sejenisnya.

4. Peran Camat menugaskan Lurah untuk menghadirkan dan menggerakkan LPS untuk mengumpulkan atau mengangkut sampah tidak bernilai ekonomi dari lokasi Goro ke lokasi TKSHG dengan becak motor atau alat angkut sejenisnya; dan
5. BSI mendukung dan/atau menggerakkan BSU untuk mengumpulkan atau mengangkut sampah hasil Goro bernilai ekonomi ke lokasi gudang pengumpulan sementara dengan becak motor atau alat angkut sejenisnya.
6. DLH bertanggungjawab atas pengangkutan sampah hasil Goro dari TKSHG ke TPA.

Skema pengumpulan dan pengangkutan sampah Padang Bagoro dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.



Gambar 1. Teknis pengumpulan dan pengangkutan sampah Padang Bagoro tidak bernilai ekonomis oleh LPS



Gambar 2. Teknis pengumpulan dan pengangkutan sampah Padang Bagoro bernilai ekonomis oleh Bank Sampah

IV. Penilaian

A. Dilakukan penilaian terhadap RT dan BSU terbaik dalam pelaksanaan Padang Bagoro.

- Penilaian terhadap RT dilakukan oleh Kelurahan; dan
- Penilaian terhadap BSU dilakukan oleh BSI.

Hasil penilaian akan diumumkan pada bulan Desember 2024.

B. Variabel Penilaian

1. Tingkat RT:

$$A = \frac{\text{jumlah keluarga yang mengikuti goro}}{\text{jumlah KK keseluruhan di setiap RT}} \times 100\%$$

2. Tingkat BSU:

B = Berat sampah bernilai ekonomis yang terkumpul pada Padang Bagoro (kilogram).

C. Teknis Penilaian

1. Tim penilai berkeliling dengan kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) di wilayah penilaian sesuai kewenangannya.
2. Hasil penilaian berdasarkan formulir penilaian (LAMPIRAN I dan LAMPIRAN II) dicatat dan dikirimkan bersama bukti dukung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
3. Setiap nilai pada variabel penilaian wajib disertakan bukti dukung yang sesuai:
 - Jumlah keluarga yang mengikuti Goro, bukti dukung:
 - i. Foto kegiatan Goro yang memperlihatkan semua anggota keluarga.
 - ii. Foto kondisi lingkungan di depan rumah sebelum dan sesudah Goro.
 - Berat sampah bernilai ekonomis yang terkumpul, bukti dukung:
 - i. Foto nilai timbangan pada saat penimbangan berat sampah.
 - ii. Foto sampah yang ditimbang.

V. Partisipasi

A. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang mempublikasikan secara masif dan rutin persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro H-7 s.d. H+2 dari jadwal yang ditentukan di setiap media informasi yang dimiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

B. Setiap ASN dan Non-ASN Pemerintah Kota Padang wajib membuat postingan keikutsertaan Padang Bagoro berupa foto atau video ke media sosial dengan format hashtag #padangbagoro (kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Padang & Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang).

- C. Setiap siswa sekolah wajib membuat postingan keikutsertaan Padang Bagoro berupa foto atau video ke media sosial dengan format hashtag #padangbagoro (kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang & Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang).
- D. Setiap BSU membuat postingan keikutsertaan Padang Bagoro berupa foto atau video ke media sosial dengan format hashtag #padangbagoro (kolaborasi BSI dan BSU).

LAMPIRAN I

FORMULIR PENILAIAN TINGKAT RT

No	RT	Jumlah KK yang mengikuti goro	Jumlah KK setiap RT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	dst		

**DIISI OLEH
KELURAHAN**

*Catatan: cukup diisi **tulis tangan**

Formulir yang telah diisi dan ditandatangani Lurah, **difoto dan dikirim ke WhatsApp 08116618603**

No.

Mengetahui,
LURAH

(tanda tangan)

<nama>

<NIP>

LAMPIRAN II

FORMULIR PENILAIAN BANK SAMPAH

No	Nama Bank Sampah (RT, RW, Kelurahan)	Berat Sampah
1.	
2.	
3.	
4.	DIISI OLEH BANK SAMPAH INDUK
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	dst	

*Catatan: cukup diisi **tulis tangan**

Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Direktur Bank Sampah Induk, **difoto dan dikirim ke No. WhatsApp 08116618603**

Mengetahui,
Direktur Bank Sampah
(tanda tangan)
<nama>

a.n. WALI KOTA PADANG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. ANDREE H. ALGAMAR, S.STP., M.Si., M.Han.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 198110222000121005